

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya baik interaksi personal maupun interaksi kemasyarakatan. Salah satu bentuk interaksi personal adalah perjanjian yang dibuat antara para pihak. Bentuk perjanjian itu pun dapat dibedakan menjadi dua macam di antaranya ialah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau lisan.¹

Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menurut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu, hukum perikatan menganut sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perjanjian-perjanjian lain selain dari yang diatur dalam KUH Perdata.

Ketentuan perikatan pada umumnya berlaku juga terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian bernama, bahkan ketentuan perikatan pada umumnya berlaku sebagai ketentuan perikatan pada umumnya berlaku sebagai ketentuan dasar bagi semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang jenis perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata. Perikatan terjadi ketika kedua belah pihak melakukan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, pihak yang satu bertindak sebagai debitur yaitu yang berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak lain sebagai kreditur.² Dengan demikian perjanjian apapun yang dibuat acuannya adalah ketentuan umum tentang perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 sampai Pasal 1456 KUH Perdata.³

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam ini pengertian nya yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754

¹ I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang”. *Jurnal Raad Kertha*, vol.3, No. 1, Februari - Juli 2020, hal. 61.

² Harumi Chandraesmi, “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”, *Jurnal Privat Law*, vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 54.

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW) Edisi Revisi*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 1.

dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut; “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁴

Perjanjian pinjam-meminjam yang banyak dilakukan adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang terkadang tidak ditentukan kapan dilakukan pembayaran. Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian melibatkan pihak debitur dan pihak kreditur.⁵ Pada dasarnya perjanjian harus diakui terlebih dahulu kedudukannya oleh masing-masing pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Sehingga para pihak harus menepati dan melaksanakan perjanjian berupa seluruh kewajiban agar pihak tersebut mendapatkan haknya.⁶ Akan tetapi kalau pinjamannya berupa uang dalam jumlah yang banyak maka pada umumnya ditentukan jangka waktu pembayaran, bahkan diperjanjikan bunga, sehingga apa yang harus dibayarkan oleh peminjam lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam.⁷

Rumusan hukum perjanjian terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pula dengan sistem terbuka KUHPerdota seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁸

Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata merupakan pasal yang paling populer karena disinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada

⁴Indonesia (a), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

⁵ Jurnal Konstruksi Hukum, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Warmadewa*, vol. 2, No. 2, Mei 2021, hal. 367.

⁶ Ifada Qurrata A’yun Amalia, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol. 1, No. 1, Agustus 2018, hal. 63.

⁷Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian:Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW) Edisi Revisi*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 187.

⁸Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

juga yang menyandarkannya pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam KUH Perdata. Di salah satu pasal, yaitu Pasal 1320 menerangkan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.

Rumusan Pasal 1320 KUH Perdata ini dianggap mendasar karena menerangkan syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian, syarat tersebut mencakup pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.⁹

Berawal mula Rozali meminjam uang untuk keperluan pekerjaan rumah siap huni sebanyak 64 unit dengan sebesar 50 juta dengan bunga 1 bulan Rp 600.200,- dan meminjam lagi kepada Nur fathiah sebesar 20 juta rupiah untuk keperluan Herman Susilo sesuai perjanjian kerja SPK tetapi surat perjanjian pinjam-meminjam tidak dibuatkan Rojali merupakan kepala tukang pembangunan rumah sedangkan Herman Susilo sebagai kontraktor dalam pembangunan rumah siap huni sebanyak 64 unit, hubungan pinjam-meminjam tersebut ternyata Nurfatiah juga meminjam ke bank BRI dengan jaminan BPKB mobil miliknya, yang akan diambil secepatnya sesuai dengan penyelesaian pekerjaan rumah unit 64 unit, sampai sampai batas waktu tertentu.

Nur fathiah menagih pinjaman uang tersebut kepada Razali dan Herman Susilo, namun Razali dan Herman susilo belum juga mengembalikan uang sesuai SPK dan terbukti mengingkari janji karena rumah-rumah tersebut telah dijual oleh Herman Susilo.

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadah Ittifa’*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau

⁹ B.N. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman & Sesuai Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), hal. 3.

persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁰ Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenis, sedangkan kata *Al-‘ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*”¹¹

Potongan surah di atas menyuruh kita untuk menepati janji, khususnya perjanjian pinjam-meminjam uang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang akibat hukum pinjam meminjam uang tanpa perjanjian tertulis.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pinjam meminjam uang tanpa perjanjian tertulis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/pdt/2022 terkait pinjam uang tanpa perjanjian tertulis?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang akibat hukum pinjam meminjam uang tanpa perjanjian tertulis (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/pdt/2022)?

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet.3, hal. 1.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Surah Ali ‘Imran”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>, diakses pada 21 November 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pinjam meminjam uang tanpa perjanjian tertulis.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/pdt/2022 terkait pinjam uang tanpa perjanjian tertulis.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang akibat hukum pinjam meminjam uang tanpa perjanjian tertulis (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/pdt/2022).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Analisis ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya akibat hukum pinjam meminjam uang tanpa adanya perjanjian tertulis
- b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya hukum islam dalam menyelesaikan pinjam-meminjam uang tanpa adanya perjanjian tertulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya dalam akibat hukum pinjam meminjam uang
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang bergelut di dalam bidang Perdata, Perjanjian, dan Perikatan dapat dijadikan bahan referensi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Pinjam Meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dan keadaan yang sama pula.¹²

2. Perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.¹³
3. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁴
4. Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).¹⁵
5. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁶

E. Metode Penelitian

Pengertian penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁷ Metodologi adalah ilmu tentang metode. Metodologi adalah cara melakukan

¹² Indonesia (d), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754

¹³ B.N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, cet.1, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), hal.4.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.295.

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, cet.28., (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 122.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "6 Arti Kata Perjanjian", <https://kbbi.lektur.id/perjanjian>, diakses pada 22 November 2022.

¹⁷ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet.2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 105-106.

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu amanat tridarma perguruan tinggi sekaligus pelaksanaan amanat Undang-Undang sistem pendidikan nasional. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan Pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.²⁰ Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, majalah, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

¹⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), cet.1, hal. 26.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 123-124.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 12.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Jurnal Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa bergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif, maka Teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan Pustaka.

4. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi. Penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data yang digunakan adalah data kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab dan akan disusun secara sistematis dan mempermudah dalam penelitian ini yang terdiri dari sub bab, judul penelitian ini yang berjudul “Akibat Hukum Pinjam Meminjam Uang Tanpa Perjanjian Tertulis : Studi Putusan Nomor 3483 K/Pdt.G/2022.”

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara keseluruhan terkait dengan permasalahan yang dibahas ke dalam 5 (lima) sub bab diantaranya yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua penulis akan menguraikan kerangka teoritis mengenai akibat hukum, pinjam-meminjam uang, dan perjanjian tertulis yang diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif serta analisis yang berhubungan mengenai Akibat hukum pinjam meminjam

uang tanpa perjanjian tertulis (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 k/ptd/2022).

Selanjutnya pada bab ketiga yang akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang ada terkait akibat hukum pinjam meminjam uang tanpa perjanjian tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/ptd/2022

Pada bab keempat ini merupakan bab yang berisi uraian tentang akibat hukum pinjam meminjam uang tanpa perjanjian tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/ptd/2022 menurut pandangan hukum islam.

Selanjutnya pada bab lima ini berisi sub bab kesimpulan dan saran yang dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang bermanfaat.